

### WALIKOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

# KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 430 TAHUN 2020

#### **TENTANG**

PEMBERIAN INSENTIF/HONOR BAGI TENAGA YANG TERLIBAT DALAM PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

#### WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang

: bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dakan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu penetapan Keputusan Walikota tentang pemberian insentif/honor bagi tenaga yang terlibat dalam penanganan pandemi covid-19.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249;
- 8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota banjarmasin Nomor 40);
- 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);
- 11. Peraturan Kepala Daerah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 21);

#### Memperhatikan:

- 1. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penaganan Corona Virus disesasi 2019 (Covid-19);
- 2. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta

- Pengadaan Barang Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- 3. Keputusan Kepala BNPB Nomor 9A Tahun 2020 tentang Penetapan status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
- Keputusan Kepala BNPB Noor 13a Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bendaca Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia;
- 5. Surat Edaran Kepala BNPB Nomor 1/BNPB/03/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota;
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-239/MK.02/2020 tentang Insentif Bulanan dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19;
- 8. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 405 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Banjarmasin;
- 9. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 408 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.

#### **MEMUTUSKAN:**

## MENETAPKAN:

KESATU

: Pemberian Insentif dalam rangka Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini;

**KEDUA** 

: Pemberian Insentif ini untuk penanganan Covid-19 dari bulan tanggal Maret sampai dengan Mei 2020, berdasarkan Keputusan Tim Gugus Tugas;

KETIGA

: Insentif diberikan kepada Tim Gugus Tugas di Tingkat Kota Banjarmasin, Kecamatan, Kelurahan, dan Tenaga Medis serta Instansi lain yang diperbantukan dalam penanganan Covid-19;

**KEEMPAT** 

: Selain insentif untuk Tenaga Operasional/Petugas Lapangan, diberikan juga Uang Makan serta Biaya Tambahan Daya Tahan Tubuh/Vitamin; **KELIMA** 

: Pemberian Insentif tersebut dibebankan pada Belanja Tidak terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020.

**KEENAM** 

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Banjarmasin Pada tanggal : 8 April 2020

> WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 430 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF/HONOR BAGI
TENAGA YANG TERLIBAT DALAM
PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

# PENERIMA INSENTIF TIM GUGUS PENGENDALIAN DAMPAK COVID – 19

NO	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM	SATUAN	HARGA				
I.	TIM GUGUS TUGAS KOTA BANJARMASIN							
1.	Walikota Banjarmasin	Ketua	Bulan	6.000.000,00				
2.	Wakil Walikota	Wakil Ketua	Bulan	5.000.000,00				
3.	Dandim 1007 Banjarmasin	Wakil Ketua	Bulan	5.000.000,00				
4.	Kapolresta Banjarmasin	Wakil Ketua	Bulan	5.000.000,00				
II.	TIM GUGUS TUGAS TINGKAT KECAMATAN							
1.	Camat	Ketua	Hari	100.000,00				
2.	Komandan Rayon Militer Danramil)	Anggota	Hari	100.000,00				
3.	Kepala Polisi Sektor (Kapolsek)	Anggota	Hari	100.000,00				
4.	Ketua MUI Kecamatan	Anggota	Hari	100.000,00				
5.	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris	Hari	100.000,00				
III.	TIM GUGUS TUGAS TINGKAT KELURAHAN							
1.	Lurah	Ketua	Hari	100.000,00				
2.	Puskesmas	Anggota	Hari	100.000,00				
3.	Bhabinkamtibmas Kelurahan	Anggota	Hari	100.000,00				
4.	Babinsa Kelurahan	Anggota	Hari	100.000,00				
5.	Ketua Dewan Kelurahan	Anggota	Hari	100.000,00				
6.	Kasi/Staf di Kelurahan	Anggota	Hari	100.000,00				

NO	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM	SATUAN	HARGA			
IV.	PETUGAS DAPUR UMUM						
1.	Petugas Pelaksana Dapur Umum	-	Hari	100.000,00			
2.	Petugas Distribusi Makanan/Sembako	-	Hari	50.000,00			

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 430 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF/HONOR BAGI
TENAGA YANG TERLIBAT DALAM
PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

# PENERIMA INSENTIF PETUGAS LAPANGAN DALAM RANGKA PENGENDALIAN DAMPAK COVID – 19 DAN PASIEN KARANTINA

NO.	URAIAN	SATUAN	INSENTIF	UANG MAKAN	VITAMIN/ DAYA TAHAN TUBUH	КЕТ.
1.	Tenaga Kebersihan	Hari	250.000,00	25.000,00	25.000,00	
2.	Tenaga Pengamanan TNI/POLRI/POLPP	Hari	250.000,00	25.000,00	25.000,00	
3.	Pasien Karantina	Sekali Makan	-	40.000,00	-	Sesuai Standar Kesehatan

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA